



Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi pada UMKM Binaan Rumah BUMN Aceh Utara)

Minasiyah¹, Depita Kardiati^{2*}, Muryali³, Maryam⁴, Risna Dewi⁵

¹⁻⁵Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia

*Penulis Korespondensi: depita@unimal.ac.id

Abstract. *The empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a strategic effort to enhance the capacity and independence of business actors in supporting sustainable economic development. However, based on data from Rumah BUMN Aceh Utara, out of a total of 413 assisted MSMEs, only 9.16% have successfully upgraded their business status, while 90.84% have not yet done so. This study aims to describe MSME empowerment through the assistance program of Rumah BUMN Aceh Utara and to identify its supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Rumah BUMN managers and MSME actors, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results show that MSME empowerment in Rumah BUMN Aceh Utara is based on Suharto's theory, which consists of three main approaches, namely empowering through training and mentoring that contributes to the improvement of business actors' capacities, protecting through business legality facilitation, and supporting through the provision of production facilities, packaging machines, access to capital, promotion, and MSME gallery facilities, although these have not yet been fully optimized. The supporting factors of MSME empowerment include institutional support, technological development, and MSME participation, while the inhibiting factors include limited human resources, limited funding, and low participation of some MSME actors. This study emphasizes the importance of improving the quality of mentoring, optimizing the utilization of facilities, and increasing MSME participation to support the sustainability of empowerment programs.*

Keywords: *Empowering; Msme Empowerment; Protecting; Rumah BUMN; Supporting.*

Abstrak. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, berdasarkan data Rumah BUMN Aceh Utara, dari total 413 UMKM binaannya hanya 9,16% yang telah naik kelas, sedangkan 90,84% lainnya masih belum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan UMKM melalui program binaan Rumah BUMN Aceh Utara serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola Rumah BUMN dan pelaku UMKM, kemudian dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Rumah BUMN Aceh Utara mengacu pada teori Suharto yang mencakup tiga pendekatan utama, yaitu penguatan (empowering) melalui pelatihan dan pendampingan yang berdampak pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, perlindungan (protecting) melalui fasilitasi legalitas usaha, serta penyokongan (supporting) melalui penyediaan sarana produksi, mesin pengemasan, akses permodalan, promosi, serta fasilitas galeri UMKM meskipun belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan kelembagaan, perkembangan teknologi, dan partisipasi pelaku UMKM, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendampingan, optimalisasi pemanfaatan fasilitas, dan peningkatan partisipasi UMKM dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan..

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM; Penguatan; Penyokongan; Perlindungan; Rumah BUMN.

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri dalam kehidupannya. Pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mandiri, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi

secara berkesinambungan (Handini, 2019). Pemberdayaan dilakukan bertujuan membuat perubahan untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik tujuan tersebut dapat diupayakan melalui berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, kesehatan, maupun ekonomi, (Nasution et al., 2023).

Pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari upaya pemberdayaan yang menjadi strategi penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai sektor yang mendominasi struktur usaha nasional, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (Yazfinedi, 2018). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2024, UMKM mencapai sekitar 66 juta unit usaha atau 99,99% dari total unit usaha nasional. Sebagai sektor yang mendominasi struktur usaha nasional, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. UMKM memiliki manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja sehingga bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Yazfinedi, 2018). Adapun gambaran pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persentase Pertumbuhan UMKM.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan		1.98%	-2.24%	2.24%	0-07%	1.52%

Sumber: Data Statistik Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, 2025.

Berdasarkan tersebut jumlah UMKM meningkat dari 64,19 juta unit pada tahun 2018 menjadi 66 juta unit pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi. Perkembangan UMKM tersebut turut didukung oleh peningkatan tingkat inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 88,7% sebagaimana arah RPJM 2025-2045. Tingginya tingkat inklusi keuangan menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan perluasan pasar.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya. Permasalahan yang sering ditemui meliputi

keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital (Al Farisi et al., 2022). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perkembangan ekonomi digital yang menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. UMKM merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian nasional yang perlu mendapatkan prioritas akses, dukungan, serta kesempatan yang luas untuk diberdayakan dan dikembangkan secara optimal (Aulia, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara secara berkelanjutan. Peraturan tersebut dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bentuk dukungan terhadap pemberdayaan UMKM diwujudkan melalui Program Rumah BUMN yang dibentuk sebagai pusat pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat. Konsep kemandirian tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, kebebasan berpendapat, dan hak politik yang otonom (Habib, 2021). Di Kabupaten Aceh Utara, program tersebut dijalankan melalui Rumah BUMN Aceh Utara yang berada di bawah binaan PT PLN (Persero). Rumah BUMN Aceh Utara memiliki berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan digital, konsultasi bisnis, pemasaran produk, akses permodalan, serta pendampingan legalitas usaha. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan fasilitator Rumah BUMN mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara masih menghadapi hambatan serius dalam proses digitalisasi, dimana 72,71% pelaku usaha kesulitan beradaptasi terhadap teknologi, terutama kelompok usia 40 tahun ke atas. Padahal hasil laporan riset "Deloitte Access Economics" menunjukkan UMKM yang memanfaatkan teknologi digital berpotensi mengalami peningkatan pendapatan hingga 80% di akses pada (<https://www.liputan6.com>).

Kendala ini diperparah oleh pola pikir konvensional yang memandang usaha sebatas pemenuhan kebutuhan harian, bukan sebagai sarana menuju visi bisnis berkelanjutan, sehingga menurunkan semangat inovasi dan memperlambat perkembangan usaha. Program pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan Rumah BUMN memang telah berjalan selama 8 tahun, namun implementasinya masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari total 413 UMKM binaan, hanya 9,16% yang berhasil naik kelas, sementara 90,84% masih tertahan pada tahap pengembangan digitalisasi. Kondisi ini menegaskan perlunya optimalisasi strategi pemberdayaan UMKM. Mengingat peran vital UMKM sebagai motor penggerak ekonomi

lokal dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan daya saing nasional, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan pemberdayaan UMKM di Rumah BUMN Aceh Utara dengan menggunakan perspektif pemberdayaan yang meliputi aspek penguatan, perlindungan, dan penyokongan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses pemberian akses terhadap sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitas diri dan berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupannya (Haikal & Murtiana, 2025). pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, tetapi juga sebagai proses yang dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan individu maupun kelompok. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Menurut Edi Suharto (2017) konsep pemberdayaan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto melalui pendekatan 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Namun penelitian ini memfokuskan pada (1). Penguatan berkaitan dengan upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan maupun pendampingan, (2). Perlindungan merupakan upaya memberikan rasa aman serta melindungi pelaku usaha dari berbagai hambatan yang dapat menghambat perkembangan usahanya. Dan (3). penyokongan diwujudkan melalui dukungan dan pendampingan yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya secara optimal. Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan untuk menganalisis proses pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah BUMN Aceh Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya sinergis pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang tangguh. Pemberdayaan merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal. Pemberdayaan juga dipahami sebagai upaya memperkuat potensi dan kemampuan masyarakat agar dapat mewujudkan identitas, keinginan, dan martabatnya secara optimal (Nur Ain Aziza & Fitriani, 2025). Pemberdayaan dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi aktif

masyarakat, kemandirian, kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan sumber daya komunitas, dan keberlanjutan. Pemberdayaan memotivasi masyarakat membantu mereka menumbuhkan dan mengembangkan potensinya (Ibrahim, 2023). Melalui proses pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian, memperoleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mencapai kesejahteraan menuju kualitas sumber daya manusia sebagaimana dalam Kardiati (2025) bahwa kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari keberhasilan peningkatan kemampuan baik peningkatan kemampuan teknis, peningkatan kemampuan konseptual peningkatan moral keterampilan teknis.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. UMKM berperan sebagai motor utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pada masa krisis moneter yang melanda Indonesia (Ikhsani & Santoso, 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah dan nasional. Namun UMKM umumnya dikelola secara sederhana dengan keterbatasan modal dan kapasitas manajerial, sehingga pemberdayaan menjadi upaya penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangannya (Amananti, 2024).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada strategi pengembangan UMKM dan peran kelembagaan Rumah BUMN, penelitian ini menganalisis proses pemberdayaan dari perspektif pelaku UMKM menggunakan pendekatan 5P Edi Suharto. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi lebih mendalam terhadap bagaimana penguatan, perlindungan, dan penyokongan diimplementasikan dalam praktik pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis proses pemberdayaan UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara menggunakan pendekatan pemberdayaan Edi Suharto yang berfokus pada aspek penguatan, perlindungan, dan penyokongan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) melalui program binaan Rumah BUMN Aceh Utara. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian adalah individu memberikan data dan informasi yang relevan dengan memberikan keterangan terkait objek penelitian (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini melibatkan informan sebanyak 13 orang yang terdiri atas pengelola Rumah BUMN, fasilitator program, dan pelaku UMKM binaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan UMKM melalui Program Binaan Rumah BUMN Aceh Utara

Pemberdayaan masyarakat adalah langkah-langkah untuk menggali potensi pada lingkungan masyarakat berupa Sumber daya manusia ataupun sumber daya alam dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan (Aisyah et al., 2025). Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah BUMN Aceh Utara dilaksanakan melalui tiga bentuk utama, yaitu penguatan penyokongan dan perlindungan sesuai dengan teorinya Suharto (2017).

Penguatan Kapasitas UMKM Binaan

Penguatan UMKM dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, serta kegiatan basecamp milenial dan coworking space. Pelatihan yang diberikan meliputi digital marketing, branding, manajemen usaha, dan legalitas usaha. Program tersebut memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Pendampingan yang dilakukan juga bersifat praktis melalui pelatihan pembuatan konten promosi, penggunaan media sosial, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mendukung pengembangan usaha. Kegiatan pendampingan diikuti oleh peserta yang lebih terbatas jika pelatihan maksimalnya 30 maka pendampingan hanya 15. Berikut disajikan gambaran kegiatan pelatihan dan pendampingan yang rutin 1 bulan sekali dilaksanakan oleh Rumah BUMN Aceh Utara.

**Gambar 1.** Pelatihan**Gambar 2.** Pendampingan

Sumber: Rumah BUMN Aceh Utara, 2026.

Sebagian besar informan mengakui memperoleh pengetahuan baru mengenai strategi pemasaran, pengelolaan usaha, serta pengembangan produk setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Kondisi tersebut sejalan dengan teori Edi Suharto, (2017) yang menyatakan konsep *empowering* yang menekankan pentingnya penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi secara mandiri. Hasil ini juga mendukung penelitian Amos, (2023) bahwa program Rumah BUMN berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas UMKM.

Melalui pelatihan tersebut, pelaku UMKM memperoleh kemampuan untuk memasarkan produk secara lebih efektif sehingga mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan R. Aulia (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan Rumah BUMN memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha. Pelaksanaan program penguatan masih menghadapi beberapa kendala, keterbatasan kuota peserta sehingga membatasi UMKM mengikuti kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek penguatan telah berjalan, tetapi pemberdayaan seperti ini masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Selain itu kehadiran peserta dalam kegiatan penguatan masih rendah sementara hasil penelitian Ode, L (2025), menyatakan keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat khususnya UMKM dalam keterlibatan peserta pemberdayaan.

Perlindungan terhadap UMKM Binaan

Aspek perlindungan diwujudkan melalui fasilitasi legalitas usaha yang mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga

meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mempermudah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan. Rumah BUMN Aceh Utara berperan sebagai fasilitator yang membantu UMKM memahami prosedur, melengkapi persyaratan, serta menghubungkan pelaku usaha dengan instansi terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa Rumah BUMN Aceh Utara telah menjalankan fungsi protecting sebagaimana dikemukakan oleh Edi Suharto (2017), yaitu melindungi kelompok usaha kecil dari berbagai hambatan yang dapat menghambat perkembangan usahanya. Legalitas usaha yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya sehingga dapat menjalankan usaha secara lebih tertib dan profesional.

Penyokongan untuk Pengembangan Usaha UMKM

Penyekongan (supporting) memiliki tujuan untuk mencegah kemunduran dalam mengembangkan potensi usahanya lebih maju dari pada sebelumnya. Penyokongan ini menjadi aspek yang krusial bagi UMKM karena mereka umumnya menghadapi berbagai keterbatasan. Berdasarkan hasil penelitian penulis Rumah BUMN Aceh Utara menyediakan berbagai macam upaya untuk mengurangi keterbatasan yang di hadapi UMKM binaannya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penyokongan untuk Pengembangan Usaha UMKM.

Bentuk Penyokongan	Keterangan
Sarana Produksi	UMKM mendapat alat produksi seperti mesin jahit, blander, penggorengan, mesin sealer (pengemas), blender, dan mesin penggiling daging. Bantuan tersebut sangat membantu dalam menunjang proses produksi lebih efektif.
Mesin Pengemasan	keberadaan mesin percetakan kemasan dalam program bantuan Rumah BUMN dapat dipahami sebagai strategi peningkatan kualitas produk UMKM, khususnya pada aspek tampilan produk yang menjadi faktor penting dalam daya tarik pasar. Namun hal ini masih terkendala oleh SDM yang belum memadai.
Permodalan	Fasilitasi akses modal ini mengatasi masalah UMKM yang terkendala di pembiayaan. Melalui pihak pegadaian skema peminjaman modal jadi lebih mudah tanpa bunga dengan jangka waktu pelunasan yang fleksibel
Promosi	UMKM binaan dalam berbagai kegiatan, seperti bazar, pameran, festival, serta penyediaan ruang promosi memperluas jangkauan pasar baik ditingkat daerah hingga nasional seperti acara kopling (Koplo Keliling) di di Bogor, KNF (Karya Nyata Festival) di Banda Aceh, hingga PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) di Aceh Utara
Galeri UMKM	Ruang yang digunakan untuk pemajangan, mempromosikan, dan memperkenalkan berbagai produk UMKM Binaan Rumah BUMN aceh Utara kepada masyarakat serta calon konsumen

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Fungsi penyokongan Rumah BUMN Aceh Utara dapat dipahami sebagai upaya strategis dalam memperluas akses UMKM terhadap sumber daya usaha yang esensial. Kehadiran berbagai bentuk dukungan yang meliputi penyediaan sarana produksi, teknologi pengemasan, akses pembiayaan, jaringan pemasaran, serta media promosi menunjukkan komitmen Rumah BUMN dalam memperkuat kapasitas

usaha pelaku UMKM. Upaya ini sejalan dengan konsep penyokongan menurut Edi Suharto (2017), yaitu pemberian dukungan dan bantuan kepada masyarakat agar mampu menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan kapasitas dan kemandirian mereka. Dengan mengoptimalkan fasilitasi dan dukungan berkelanjutan bagi kelompok rentan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari kerangka pemberdayaan UMKM, terutama dalam konteks transformasi menuju sistem usaha modern dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan UMKM melalui Program Binaan Rumah BUMN Aceh Utara

Berikut disajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan program pemberdayaan secara keseluruhan. Tabel ini menggambarkan berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

Tabel 3. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan di Rumah BUMN Aceh Utara.

Pendukung	Penghambat
Dukungan Kelembagaan dan Kemitraan	Keterbatasan Kapasitas Individu dalam Transformasi UMKM
Perkembangan Teknologi	Keterbatasan Dana
Semangat Aktif Pelaku UM KM	Rendahnya Partisipasi UMKM

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel 3 pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Rumah BUMN Aceh Utara didukung oleh faktor internal dan eksternal. Dukungan kelembagaan dan kemitraan, khususnya melalui program CSR PT PLN, menjadi faktor utama yang memungkinkan terselenggaranya berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM binaan. Selain itu, perkembangan teknologi turut mendukung efektivitas pemberdayaan melalui kemudahan akses informasi, pemasaran digital, dan perluasan jangkauan pasar. serta semangat pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, yang tercermin dari kesediaan mengikuti berbagai program yang diselenggarakan. Sementara keterbatasan kapasitas individu dalam memanfaatkan teknologi digital menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu mengikuti perkembangan usaha secara optimal. Selain itu, keterbatasan dana berpengaruh terhadap cakupan dan intensitas program pemberdayaan yang dapat dilaksanakan. Rendahnya partisipasi sebagian UMKM binaan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan juga menjadi hambatan karena mengurangi pencapaian tujuan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan teori Hasdiansyah, (2023) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang terlibat secara penuh dan berkelanjutan dalam proses pemberdayaan dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan UMKM di Rumah BUMN Aceh Utara telah berjalan melalui aspek penguatan, perlindungan, dan penyokongan sebagaimana dikemukakan dalam konsep pemberdayaan Edi Suharto. Program pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha, sedangkan fasilitasi legalitas usaha dan berbagai bentuk dukungan usaha memberikan kontribusi terhadap pengembangan UMKM binaan. Sementara itu, aspek penyokongan diwujudkan melalui pemberian dukungan sarana produksi, akses permodalan, promosi usaha, dan penyediaan galeri UMKM. Namun, pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas digital pelaku usaha, keterbatasan anggaran program, serta rendahnya partisipasi sebagian UMKM dalam kegiatan pembinaan. Berdasarkan temuan tersebut, Rumah BUMN Aceh Utara perlu meningkatkan intensitas pendampingan dan pelatihan, khususnya pada aspek digitalisasi usaha, pemasaran, dan pengelolaan bisnis, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM binaan. sementara itu pelaku UMKM juga diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rumah BUMN Aceh Utara dan UMKM yang terlibat atas izin dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, T., Hasyem, M., & Hafni, N. (2025). Pemberdayaan perempuan di Gampong Cot Girek Kota Lhokseumawe. *03(04)*, 445–450.
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *9(1)*, 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i1.307>
- Amananti, W. (2024). Analisis peran usaha mikro kecil menengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *4(02)*, 7823–7830.
- Amos. (2023). Upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui Rumah BUMN BRI Tasikmalaya. *3(September)*, 17–26.
- Aulia, R. (2025). Analisis pemberdayaan UMKM melalui program binaan Rumah BUMN dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. *Sustainability (Switzerland)*, *11(1)*, 1–14.

- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Haikal, F. M., & Murtiana, S. (2025). Strategies for empowering small and medium enterprises to boost Indonesia's economic growth. *Journal of International Management Issues*, X(X), 1727–1736. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1064>
- Handini. (2019). *Pengembangan masyarakat desa dalam pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Hasdiansyah, A. (2023). *Buku ajar pemberdayaan masyarakat*. CV Eureka Media Aksara.
- Ibrahim. (2023). *Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ikhsani, M. M., & Santoso, S. E. B. (2020). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banyumas. In *Seminar Nasional LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto* (pp. 452–457).
- Jeko, I. R. (2015, June 13). Teknologi digital dongkrak pendapatan UKM hingga 80%. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/2297829/teknologi-digital-dongkrak-pendapatan-ukm-hingga-80>
- Kardiati, D., Hafiz, A., KN, J., Isma, Y. S., Chairunnisak, S., Fadhillah, S. K., & Akmal, F. (2025). Integrasi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik: Studi evaluasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. *Journal of Informatics and Computer Science*, 11(1). <https://doi.org/10.33143/jics.v11i1.4836>
- KOPKARSPV. (2024, June 13). Kondisi koperasi dan UMKM di Indonesia pada tahun 2024. <https://kopkarspv.com/kondisi-koperasi-dan-umkm-di-indonesia-pada-tahun-2024/>
- Nasution, R. A., Marsnely, A., Arfilindo, H., Friyatmi, & Evanita, S. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui home industri menuju ekonomi kreatif di Kota Batam. *Manaruko: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.24036/manaruko.v2i1.16>
- Nur Ain Aziza, & Fitriani. (2025). Peran Rumah BUMN dalam pemberdayaan UMKM melalui program 3 Go (Go Modern, Go Digital, Go Online) di Kota Parepare. *Decision: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 198–207. <https://doi.org/10.31850/decision.v6i1.3560>
- Ode, L., Ichwan, M., Kadir, A., Edwin, R. S., Oleo, U. H., & Tenggara, U. S. (2025). Partisipasi, pemberdayaan masyarakat, PISEW. 1, 36–42.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yazfinedi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Permasalahan dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV(25), 33–41.